



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560/36 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif di bidang ketenagakerjaan antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah daerah serta guna memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah, perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2022 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan; dan
 - b. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Tengah;
12. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi di Jawa Tengah;
13. Para Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 560/36 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA
 TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
 KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA
 TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
 SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI
 JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025

NO	INSTANSI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Frans Kongi, SH)	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman SPSI Jawa Tengah (Eddy Riyanto, SH)	Wakil Ketua merangkap Anggota
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
7.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Dwi Maryoso, SH., M.AP)	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Woro Boedisayekti, S.Sos., M.Si)	Anggota
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Adigana Pranindito, SH., MH)	Anggota
10.	Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Wilayah IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dhyah Swasti Kusumawardhani)	Anggota
11.	Kepala Unit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Agus Tri Widardi, SE)	Anggota
12.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman SPSI Jawa Tengah (Suba'an A.R)	Anggota
13.	Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Hariyanto, SH)	Anggota
14.	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit SPSI Jawa Tengah (Syariful Imaduddin, S.Sos)	Anggota
15.	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit SPSI Jawa Tengah (Reiza Amrie Babsel, SH)	Anggota

16.	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit SPSI Jawa Tengah (Erwin Widyaningrum)	Anggota
17.	Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Catur Andarwanto)	Anggota
18.	Serikat Pekerja Transport Indonesia SPSI Jawa Tengah (Muchamad Taufiq)	Anggota
19.	Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi SPSI Jawa Tengah (Wahyu Rahadi)	Anggota
20.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Drs. Royke Jenan)	Anggota
21.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Deddy Mulyadi, SE., M.I.Kom)	Anggota
22.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Daryanto, SH)	Anggota
23.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Mettoni As Maaris, S.Psi., SH., MH)	Anggota
24.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Subronto, SH., MH)	Anggota
25.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Drs. Joko Warsito)	Anggota
26.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Didik Soekmono, SH., MH)	Anggota
27.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (M. Reza Tarmizi, BSc., MSGL)	Anggota
28.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Sofwin Hardiati, SE., M.Si)	Sekretariat
29.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Siti Alfiyah, SH)	Sekretariat
30.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Nicky Destyas Andhini, SH)	Sekretariat

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

